

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum) dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU (Sekretaris Jenderal) sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, serta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Pihak Terkait. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan (Dapil) Batubara 6. Pemohon mendalilkan adanya selisih kekurangan 52 suara; di mana Termohon menetapkan suara PBB sebanyak 2.424 suara, namun Pemohon mengklaim seharusnya 2.476 suara. Pemohon mendalilkan kekurangan tersebut akibat kesalahan KPPS yang membatalkan suara sah Pemohon dengan alasan kertas suara sobek pada lipatan di beberapa TPS di Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador. Selain itu, Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan dalil: (1) Adanya partisipasi pemilih 100% di TPS 16 dan 19 Desa Kuala Tanjung; (2) Terdapat 3 orang pemilih yang sudah meninggal namun tercatat menggunakan hak pilih di TPS 19; dan (3) Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) melebihi surat suara cadangan 2% di beberapa TPS.

CATATAN : - Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024.